



NNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 6 Tahun 2024 Page 7099-7113

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Penerapan Perhitungan Pajak Penghasilan untuk Youtuber Orang Pribadi di Indonesia dengan Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Netto

Iffah Qonitah

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

Email: iffahqonitah@stiesia.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi penerapan Norma Penghitungan Penghasilan Netto dalam menghitung pajak penghasilan Youtuber Indonesia sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menggali penerapan pajak penghasilan Youtuber di Indonesia melalui Norma Penghitungan Penghasilan Netto. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggambarkan penerapan Norma Penghitungan Penghasilan Netto dalam perhitungan pajak Youtuber di Indonesia. Data dikumpulkan melalui observasi pada situs Socialblade.com, wawancara, serta studi literatur terkait peraturan perpajakan, kemudian dianalisis secara sistematis untuk memahami proses perpajakan bagi Youtuber. Penelitian ini menemukan bahwa perhitungan pajak penghasilan untuk YouTuber Indonesia menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Netto sebesar 50% dari penghasilan bruto, yang berbeda dari PPh Pasal 21 untuk karyawan tetap. Aturan ini, berdasarkan Per-17/PJ/2015, memberikan keringanan bagi YouTuber dengan mengurangi beban pajak melalui persentase standar, sehingga lebih sederhana dibandingkan perhitungan pajak karyawan. Hasilnya menunjukkan bahwa YouTuber dengan pendapatan tinggi tetap dikenakan pajak yang signifikan namun lebih ringan dibandingkan metode pajak untuk profesi dengan penghasilan tetap.

Kata Kunci: *Pajak Penghasilan, Youtuber, Penghitungan Penghasilan Netto*

Abstract

This study aims to explore the application of the Net Income Calculation Norm in determining the income tax of Indonesian YouTubers in accordance with prevailing tax regulations. The research employs a qualitative method with a descriptive approach to examine the implementation of income tax for YouTubers in Indonesia using the Net Income Calculation Norm. Data were collected through observations on the Socialblade.com website, interviews, and a literature review of relevant tax regulations, which were then systematically analyzed to understand the taxation process for YouTubers. The study found that the income tax calculation for Indonesian YouTubers uses a Net Income Calculation Norm of 50% of gross income, differing from Article 21 income tax applied to regular employees. This rule, based on PER-17/PJ/2015, offers flexibility to YouTubers by reducing tax burdens through a standardized percentage, making it simpler compared to the tax calculation for salaried employees. The results indicate that while high-earning YouTubers are still subject to significant taxes, the burden is lighter than the tax methods applied to fixed-income professions.

Keywords: Income Tax, Youtuber, Net Income Calculation Norm

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi telah memudahkan manusia dalam mengakses dan berbagi informasi, terutama melalui media elektronik yang kini menjadi pilihan utama. Dengan perkembangan internet yang sangat pesat, situs web dan aplikasi media sosial memungkinkan orang untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman secara real-time (Febrian & Nasution, 2024). Internet telah menjadi sumber informasi yang tidak terbatas, membuka peluang bagi individu dan organisasi untuk berbagi data, tren, dan inovasi secara luas, sehingga menciptakan budaya digital yang mendorong tumbuhnya ide-ide baru di berbagai bidang (Wono et al., 2023). Fenomena ini juga turut mendorong lahirnya bisnis-bisnis baru yang berfokus pada teknologi dan informasi yang menawarkan potensi penghasilan yang menjanjikan bagi para pelakunya. YouTube, sebagai salah satu platform informasi terbesar, menyediakan fasilitas bagi masyarakat global untuk berbagi konten berupa video yang diunggah oleh pengguna. Melalui YouTube, individu atau kelompok yang dikenal dengan sebutan Youtuber dapat mengunggah video sesuai dengan minatnya dan menyampaikan pesan kepada khalayak yang lebih luas (Putra, 2018). Youtubers memanfaatkan platform ini untuk berbagai tujuan, seperti berbagi informasi, hiburan, pendidikan, dan opini, yang memperkaya ekosistem informasi digital dunia (Fitriawati & Retnasary, 2018). Dengan demikian, perkembangan teknologi informasi melalui platform seperti YouTube telah mengubah cara masyarakat dalam mengakses, menyampaikan, dan memperdagangkan informasi, serta membentuk tren komunikasi digital yang mendalam di masyarakat global.

Menjadi Youtuber semakin menarik di era digital ini, terutama karena adanya peluang untuk menghasilkan pendapatan yang signifikan melalui Google AdSense, layanan periklanan Google yang memungkinkan Youtuber memasang iklan di konten mereka untuk mendapatkan penghasilan (Putra, 2018). Sumber pendapatan ini berasal dari iklan yang ditampilkan pada video yang diunggah oleh para Youtuber. Besarnya pendapatan melalui AdSense bervariasi tergantung dari jumlah penayangan iklan dan jumlah penonton yang menyaksikan video tersebut (Setyagama & Rahmawati, 2023). Penelitian lain juga menunjukkan bahwa monetisasi konten melalui platform seperti YouTube memungkinkan kreator untuk mendapatkan penghasilan tambahan dari berbagai sumber, termasuk sponsor, endorsement, dan penayangan iklan di video yang diunggah (Sutarti & Astuti, 2021). Popularitas YouTube sebagai sumber penghasilan meningkat pesat, terutama setelah pandemi Covid-19, di mana banyak orang yang lebih banyak menghabiskan waktu di rumah beralih untuk membuat dan menonton konten di platform ini. Masyarakat cenderung menggunakan YouTube untuk berbagai tujuan, seperti mengabadikan kegiatan sehari-hari atau menyampaikan materi pembelajaran, sehingga menambah daya tarik profesi sebagai Youtuber (Baskoro, 2022).

Contoh nyata dari dampak pandemi terhadap konten Youtube dapat dilihat dari Denny Sumargo, yang mulai membangun kanal "Curhat Bang Denny Sumargo" di masa pandemi karena berkurangnya tawaran pekerjaan di industri perfilman. Melalui konten harian yang dibagikan di channel-nya, ia berhasil memperoleh estimasi pendapatan yang berkisar antara Rp 1.622.301.900 hingga Rp 25.774.890.000 per tahun (Youtube Channel: Nikita Willy Official, 30 Juni 2023). Selain pendapatan dari AdSense, para Youtuber juga berkesempatan untuk memanfaatkan fitur-fitur terbaru dari Youtube, seperti Youtube Shorts yang diluncurkan pada awal tahun 2023. Fitur ini memungkinkan para kreator di Youtube Partner Program (YPP) untuk memonetisasi video pendek berdurasi 60 detik dengan bagi hasil dari iklan yang muncul di Shorts, sehingga menambah variasi sumber pendapatan mereka (Google Support, 2023). Berdasarkan penelitian sebelumnya, strategi diversifikasi konten, termasuk video pendek, mampu meningkatkan interaksi antara kreator dengan penontonnya, sehingga memberikan keuntungan tidak hanya dari sisi pendapatan, tetapi juga dari sisi peningkatan popularitas dan keterlibatan penonton (Artika, 2024).

Jika penghasilan seorang Youtuber dikonversikan ke dalam rupiah, nilainya sering kali melebihi batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang merupakan ambang batas pengenaan pajak di Indonesia. Berdasarkan peraturan perpajakan, seseorang dikategorikan sebagai wajib pajak apabila memiliki penghasilan di atas PTKP dan telah memenuhi syarat sebagai subjek pajak dalam negeri (Sumarsan, 2014). Artinya, Youtuber yang memiliki

penghasilan di atas ambang batas PTKP juga diwajibkan untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Dalam praktiknya, penghasilan Youtuber seringkali berasal dari iklan yang ditayangkan melalui Google AdSense, di mana telah dikenakan potongan pajak sebesar 20% sesuai dengan PPh Pasal 23 yang mengatur bahwa pemberi penghasilan harus melakukan pemotongan pajak atas jasa periklanan tersebut (Sutarti & Astuti, 2021). Dengan demikian, sebagai pemilik konten yang mendapatkan penghasilan melalui AdSense, Youtuber secara otomatis memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak negara, sekaligus memenuhi ketentuan perpajakan digital di Indonesia (Putra, 2018).

Sebagai pemberi penghasilan, Google Indonesia juga harus terdaftar sebagai wajib pajak agar dapat melakukan pemotongan pajak atas penghasilan Youtuber. Menurut Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani telah memastikan bahwa Google telah memenuhi pajaknya sesuai dengan peraturan perpajakan yang ada di Indonesia (Montero, 2017). Dengan demikian, para Youtubers tentunya telah memenuhi pajaknya sesuai dengan peraturan PPh Pasal 23 yang telah dipotong dan dibayarkan oleh Google sebagai pemberi penghasilan. Namun, penghasilan yang didapatkan oleh Youtuber tetap dapat dikenakan pajak dengan penghasilan bersih yang mereka dapatkan dari Google AdSense. Dikutip pada laman Ekonomi dan Bisnis Liputan 6 pada tanggal 12 Oktober 2017, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan melihat fenomena ini sebagai potensi penerimaan pajak dari wajib pajak orang pribadi yang memperoleh penghasilan, (Ariyanti, 2017). Setelah dipotong PPh Pasal 23 oleh Google AdSense, maka Youtuber telah memperoleh penghasilan neto. Penghasilan neto yang diperoleh Youtuber merupakan objek pajak yang harus dilakukan pemotongan, sehingga dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak telah mengatur dalam PER-17/PJ/2015 terkait Norma Penghitungan Penghasilan Netto.

Hasil penelitian terdahulu mengungkapkan beberapa pandangan terkait metode yang paling tepat untuk menghitung pajak penghasilan bagi Youtuber di Indonesia, khususnya terkait penerapan Norma Penghitungan Penghasilan Netto. Penelitian Ramadhan dan Wijaya (2022) menyarankan penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Netto sebagai metode yang lebih tepat dalam menghitung pajak Youtuber, dengan mempertimbangkan platform yang digunakan, sifat penghasilan yang diterima secara berkala, dan beragamnya sumber penghasilan seperti AdSense dan endorsement. Saran ini didasari oleh keunggulan norma penghitungan yang memungkinkan penyederhanaan dalam menghitung penghasilan neto, sehingga cocok untuk para content creator yang memiliki jenis penghasilan yang tidak tetap.

Di sisi lain, penelitian Mohklas et al. (2022) menyoroti kendala di lapangan, di mana masih banyak masyarakat yang belum memahami aturan baru terkait tarif dalam UU

Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dan cara menghitung pajak terutang. Penelitian ini menunjukkan perlunya edukasi yang berkesinambungan bagi para Youtuber agar mereka lebih sadar akan kewajiban perpajakannya. Selain itu, temuan Lestari et al. (2019) di Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan (PKP) mengungkapkan bahwa jumlah Youtuber yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan melaporkan penghasilannya masih rendah. Pada tahun 2017, hanya 17 dari 37 Youtuber yang memiliki NPWP yang melaporkan penghasilannya, sedangkan pada tahun 2018, jumlah pelapor menurun menjadi 10 dari 41 pelapor. Penurunan pelaporan ini mengindikasikan bahwa kepatuhan Youtuber dalam pelaporan pajak masih belum konsisten.

Penelitian yang dilakukan oleh Daga et al. (2023) menggarisbawahi adanya kendala administratif yang dialami DJP dalam melakukan penegakan pajak Youtuber, karena belum adanya kerja sama resmi dengan Google dan belum adanya peraturan yang secara khusus mengatur penghasilan Youtuber berdasarkan konten. Hasil penelitian ini menyoroti perlunya regulasi khusus yang dapat menjamin transparansi penghasilan Youtuber. Oleh karena itu, penelitian terbaru ini memiliki kebaruan dalam mengeksplorasi penerapan penghitungan pajak penghasilan Youtuber berdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, sesuai dengan PER-17/PJ/2015. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini berupaya memberikan solusi yang lebih praktis dalam menghitung penghasilan netto Youtuber, sekaligus meningkatkan kepatuhan pajak mereka secara efisien. Berdasarkan kajian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan penghitungan pajak penghasilan orang pribadi Youtuber Indonesia dengan norma penghitungan penghasilan netto.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian ini adalah untuk menggali pemahaman yang mendalam mengenai penerapan pajak penghasilan pada youtuber Indonesia, khususnya dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Netto. Dengan menggunakan desain deskriptif kualitatif, penelitian ini berfokus pada gambaran secara detail mengenai proses penerapan pajak, mulai dari penentuan status wajib pajak hingga perhitungan pajak yang dikenakan. Desain ini memungkinkan peneliti untuk menyajikan informasi secara detail dan kontekstual, sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai praktik perpajakan Youtuber di Indonesia.

Sumber Data dan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui observasi pada situs Socialblade.com serta dokumen peraturan perpajakan Indonesia, seperti PER-17/PJ/2015. Data sekunder ini meliputi informasi penghasilan Youtuber Indonesia yang diakses dari Socialblade.com, yang menjadi dasar analisis pajak dengan Norma Penghitungan Penghasilan Netto. Selain itu, literatur tambahan mengenai perhitungan pajak penghasilan digunakan untuk memperkuat analisis dan memberikan data pendukung dalam menentukan besarnya pajak yang harus dibayarkan. Sumber-sumber data tersebut penting untuk memastikan bahwa penelitian dilakukan berdasarkan informasi yang valid dan terpercaya.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara observasi dan studi pustaka. Melalui observasi, peneliti mengumpulkan data pendapatan Youtuber dari situs Socialblade.com yang menyediakan analisis performa dan estimasi pendapatan akun Youtube. Peneliti juga melakukan wawancara dengan beberapa Youtuber untuk memvalidasi data penghasilan yang diperoleh. Studi literatur digunakan untuk memahami peraturan perpajakan di Indonesia terkait Norma Penghitungan Penghasilan Netto. Kedua teknik ini membantu peneliti mendapatkan informasi yang relevan dan mendalam mengenai proses perpajakan yang diterapkan pada Youtuber.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu pengumpulan data, dokumentasi, perhitungan pajak, dan penarikan kesimpulan. Data yang dikumpulkan melalui observasi dan dokumentasi dikategorikan, diinterpretasikan, dan dianalisis secara sistematis. Perhitungan pajak dilakukan dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Netto, dimana langkah-langkahnya meliputi penentuan penghasilan bruto, penghitungan penghasilan kena pajak, dan penerapan tarif progresif sesuai dengan Pasal 17 UU PPh. Kesimpulan penelitian diambil setelah proses verifikasi dan validasi data, sehingga hasil analisis dapat disajikan dengan baik dan memberikan pemahaman yang akurat mengenai penerapan pajak pada Youtuber Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mendapatkan estimasi pendapatan yang paling akurat, peneliti memilih untuk menganalisis pendapatan minimum yang dilaporkan oleh YouTuber di situs web socialblade.com. Alasan dari pilihan ini terletak pada perbedaan antara pendapatan YouTuber Indonesia dan Amerika Serikat; secara spesifik, kreator Indonesia mendapatkan sekitar \$0,50 per 1.000 penayangan, sementara rekan-rekan mereka di Amerika Serikat mendapatkan sekitar \$2,00 untuk jumlah penayangan yang sama. Dengan berfokus pada ujung bawah spektrum pendapatan, peneliti bertujuan untuk membuat estimasi konservatif pendapatan tahunan untuk YouTuber di Indonesia.

Setelah menentukan estimasi penghasilan minimum ini, peneliti akan melanjutkan dengan menghitung pajak yang harus dibayarkan oleh YouTuber berdasarkan angka tersebut. Perhitungan ini akan mengikuti pedoman yang diuraikan dalam Norma Penghitungan Penghasilan Neto sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Per-17/PJ/2015 dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Dengan mengikuti peraturan-peraturan tersebut, peneliti bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas mengenai kewajiban perpajakan yang dihadapi oleh para youtuber Indonesia berdasarkan estimasi penghasilan mereka. Penghasilan 10 YouTubers pribadi di Indonesia yang memiliki subscriber terbanyak yang peneliti dapatkan dari situs Socialblade.com adalah sebagai berikut.

Tabel 1. Penghasilan 10 Youtubers Pribadi

No	Nama Chanel	Jenis Chanel	Penghasilan AdSense Pertahun (\$)	Penghasilan AdSense Pertahun (Rp)
1	Itsmeissie	Hiburan	\$936.60	Rp. 15.432.400.000
2	Sibocil Bocah Cilik	Hiburan	\$930.80	Rp. 15.337.300.000
3	Kiara Tania	Hiburan	\$834.60	Rp. 13.752.100.000
4	Yuni Ara	Hiburan	\$593.30	Rp. 9.776.100.000
5	Hariyo Hardito	Hiburan	\$535.30	Rp. 8.820.400.000
6	Forst Diamond	Permainan	\$466.40	Rp. 7.685.100.000
7	Willie Salim	Rakyat	\$425.75	Rp. 7.015.300.000
8	Vilmei	Rakyat	\$375.00	Rp. 6.179.000.000
9	Jess Nolimit	Hiburan	\$317.80	Rp. 5.236.500.000
10	Ricis Official	Hiburan	\$238.30	Rp. 3.926.600.000

Perhitungan Pajak Youtuber

Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan sistem perpajakan yang mendetail, termasuk peraturan mengenai penghasilan kena pajak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Dalam konteks YouTuber, pemerintah menyediakan pedoman untuk membantu mereka memenuhi kewajiban pajak, meskipun YouTuber tidak dapat menggunakan sistem perpajakan PPh Pasal 21 yang berlaku untuk karyawan tetap. Berbeda dengan karyawan yang menerima gaji reguler, penghasilan YouTuber bersifat fluktuatif dan tergantung pada kemampuan monetisasi konten, yang membuat perhitungan kewajiban pajak menjadi lebih kompleks. Untuk mengatasi kesulitan ini, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Norma Penghitungan Penghasilan Neto melalui Peraturan Per-17/PJ/2015, yang menyederhanakan proses perhitungan pajak tanpa memerlukan laporan pendapatan yang konsisten. Namun, sejak 31 Mei 2021, YouTuber juga diharuskan melaporkan informasi pajak mereka untuk menghindari pemotongan sebesar 24% atas penghasilan mereka. Untuk memastikan kepatuhan, mereka harus mengikuti pedoman yang telah ditetapkan, mencerminkan komitmen pemerintah untuk beradaptasi dengan ekonomi digital dan mendukung pertumbuhan kreator konten.

1. Penentuan Penghasilan Bruto

Penghasilan kotor seorang YouTuber terutama berasal dari dana yang mereka terima melalui Google AdSense untuk konten mereka di platform. Untuk YouTuber dengan pendapatan kotor tahunan yang melebihi Rp 4.800.000.000, terdapat kewajiban hukum untuk melakukan pembukuan yang benar. Persyaratan ini diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak, khususnya dalam Per-17/PJ/2015, yang menyatakan bahwa wajib pajak orang pribadi wajib menyelenggarakan pembukuan jika penghasilan brutonya mencapai ambang batas tersebut. Mereka yang berpenghasilan di bawah jumlah tersebut tidak diwajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan secara penuh, namun diharapkan untuk menyimpan beberapa bentuk pencatatan, kecuali jika mereka memilih metode pembukuan secara sukarela. Pembukuan didefinisikan sebagai proses pencatatan transaksi keuangan yang sistematis untuk menghasilkan laporan keuangan yang komprehensif (Waluyo, 2012). Untuk YouTuber dengan pendapatan kotor di bawah Rp 4.800.000.000, undang-undang mewajibkan mereka untuk melakukan pencatatan atas aktivitas keuangan mereka. Pencatatan ini harus dilakukan secara teratur dan menjadi dasar untuk menghitung penghasilan kena pajak. Menurut Gunadi (2009), pencatatan adalah pengumpulan data secara sistematis mengenai peredaran bruto dan penerimaan penghasilan untuk menentukan besarnya kewajiban pajak. Jika YouTuber memilih untuk menggunakan

metode ini daripada pembukuan penuh, mereka dapat menghitung pajak mereka menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, yang menyederhanakan kewajiban pajak mereka.

Salah satu perbedaan utama antara metode pembukuan dan metode pencatatan terletak pada bagaimana biaya dan kerugian diperlakukan. Di bawah sistem pencatatan, YouTuber tidak dapat memperhitungkan kerugian atau pengeluaran yang terjadi dalam menghasilkan pendapatan mereka. Keterbatasan ini berarti bahwa meskipun penghasilan mereka menghasilkan kerugian secara keseluruhan untuk tahun tersebut, mereka tetap harus membayar pajak. Zell (2016) menyoroti poin penting ini, menjelaskan bahwa sistem pencatatan tidak memiliki perhitungan terperinci untuk pengeluaran atau kerugian, yang dapat menyebabkan kewajiban pajak bahkan di tahun-tahun yang penuh tantangan secara finansial. YouTuber yang memilih metode pencatatan dapat menyederhanakan proses kepatuhan pajak mereka dengan berfokus pada total pendapatan mereka untuk tahun pajak. Sistem ini mengharuskan mereka untuk membuat catatan sederhana tentang penghasilan mereka dari Google AdSense tanpa perlu merinci pengeluaran. Efektivitas sistem pencatatan ini terletak pada kesederhanaannya: YouTuber hanya perlu melacak penghasilan yang mereka peroleh dari konten mereka, dan catatan ini akan menjadi titik acuan untuk perhitungan pajak mereka.

2. Penentuan Penghasilan Neto

Penghasilan neto untuk YouTuber dihitung setelah menerapkan metode pencatatan pada data keuangan mereka. Metode ini memperhitungkan total penghasilan bruto yang dihasilkan selama satu tahun, yang kemudian dikurangi dengan persentase tertentu untuk mendapatkan penghasilan neto. Menurut Per-17/PJ/2015, yang secara khusus diuraikan dalam Lampiran 1, kerangka kerja untuk menentukan penghasilan neto kena pajak untuk berbagai jenis wajib pajak telah ditetapkan. Untuk YouTuber, kategori yang relevan diklasifikasikan di bawah Lampiran 1, nomor 1231, yang sesuai dengan sektor periklanan, yang mencerminkan sifat penghasilan mereka melalui platform seperti Google AdSense.

Di bidang periklanan, persentase seragam sebesar 50% diterapkan di seluruh Indonesia untuk menghitung penghasilan bersih. Persentase ini didukung lebih lanjut oleh ketentuan yang diuraikan dalam PMK Nomor 168 Tahun 2023, khususnya dalam Pasal 12 dan 16. Peraturan-peraturan ini menetapkan bahwa dasar pemotongan pajak penghasilan non-karyawan adalah setengah dari total penghasilan bruto yang diterima. Oleh karena itu, setelah YouTuber mencatat penghasilan kotor mereka dengan cermat, langkah selanjutnya adalah mengalikan angka tersebut dengan 50% untuk menentukan penghasilan bersih,

yang berfungsi sebagai dasar untuk menghitung kewajiban pajak mereka. Proses ini menggarisbawahi pentingnya pencatatan yang akurat untuk YouTuber, karena secara langsung memengaruhi perhitungan pajak mereka. Dengan menerapkan metode pencatatan, YouTuber dapat menyederhanakan kepatuhan pajak mereka sambil memastikan bahwa mereka hanya membayar pajak atas penghasilan bersih, bukan penghasilan kotor. Pendekatan ini memberikan jalur terstruktur bagi YouTuber untuk menavigasi tanggung jawab keuangan mereka sambil tetap mematuhi peraturan perpajakan Indonesia, yang pada akhirnya memungkinkan mereka untuk mengelola penghasilan dan kewajiban pajak secara lebih efektif.

3. Penentuan Penghasilan Kena Pajak

Penghasilan kena pajak dihitung dengan mengurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari penghasilan bersih wajib pajak perorangan. PTKP merupakan batas penghasilan yang dibebaskan dari pengenaan pajak bagi wajib pajak orang pribadi. Pada dasarnya, jika penghasilan bersih orang pribadi yang terlibat dalam kegiatan usaha atau pekerjaan bebas berada di bawah batas yang ditentukan ini, mereka tidak dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan Pasal 25 dan 29. Untuk karyawan atau orang pribadi yang menerima penghasilan yang dikenai PPh Pasal 21, prinsip yang sama juga berlaku; jika penghasilan mereka berada di bawah ambang batas PTKP, maka penghasilan mereka tidak akan dikenai pemotongan PPh Pasal 21. Kerangka kerja ini bertujuan untuk memberikan keringanan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, memastikan bahwa hanya mereka yang memiliki penghasilan yang cukup yang berkontribusi pada sistem perpajakan, seperti yang diuraikan dalam pedoman PTKP terbaru yang ditetapkan dalam PMK 101-PMK.01/2016.

Peraturan PTKP saat ini menggambarkan ambang batas penghasilan yang menentukan kewajiban pajak untuk berbagai kategori wajib pajak. Peraturan-peraturan ini sangat penting untuk dipahami oleh wajib pajak perorangan, karena membantu memperjelas kewajiban pajak mereka dan memastikan kepatuhan terhadap hukum. Dengan menetapkan batas penghasilan tidak kena pajak, pemerintah bertujuan untuk mempromosikan keadilan dalam sistem perpajakan, yang memungkinkan individu yang berpenghasilan di bawah ambang batas ini untuk mempertahankan penghasilan penuh mereka tanpa beban pemotongan pajak. Pendekatan ini tidak hanya meringankan beban keuangan bagi mereka yang berpenghasilan rendah, tetapi juga mendorong kegiatan ekonomi di antara individu yang mungkin enggan melakukan kegiatan ekonomi karena adanya kewajiban pajak. Memahami peraturan-peraturan ini sangat penting bagi wajib pajak perorangan, terutama mereka yang terlibat dalam bisnis atau pekerjaan lepas, karena

peraturan ini memberi tahu mereka tentang hak dan tanggung jawab mereka dalam kerangka kerja perpajakan.

Tabel 2. Penghasilan tidak kena pajak

No.	Kondisi	PTKP
1	Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Diri sendiri	Rp. 54.000.000
2	Tambahan Untuk Status Menikah	Rp. 4.500.000
3	Tambahan jika menanggung Setiap anggota Keluarga maksimal 3 orang	Rp. 4.500.000
4	Tambahan jika penghasilan istri digabung dengan penghasilan suami	Rp. 54.000.000

Sumber: PMK NO. 101-PMK.010/2016

Setelah dikurangi dengan PTKP, maka akan didapatkan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau Penghasilan Kena Pajak (PKP) untuk Youtuber.

4. Penentuan Tarif Pajak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pada Pasal 17

Penghasilan kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi ditentukan dengan cara mengurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari penghasilan neto. PTKP berfungsi sebagai ambang batas penghasilan yang membebaskan orang pribadi dari pengenaan pajak, yang berarti bahwa jika penghasilan bersih dari mereka yang terlibat dalam bisnis atau usaha freelance tetap berada di bawah batas yang ditentukan, mereka tidak diwajibkan untuk membayar Pajak Penghasilan seperti yang diatur dalam Pasal 25 dan 29 kode pajak. Prinsip ini juga berlaku untuk karyawan yang penghasilannya dikenakan pemotongan pajak berdasarkan Pasal 21; jika penghasilan mereka di bawah ambang batas PTKP, mereka tidak akan dipotong pajak dari penghasilan mereka. Pembentukan kerangka kerja ini sangat bermanfaat bagi individu berpenghasilan rendah, karena memastikan bahwa hanya mereka yang berpenghasilan memadai yang berkontribusi pada sistem perpajakan, seperti yang ditentukan dalam peraturan PTKP yang diperbarui yang ditemukan dalam PMK 101-PMK.01/2016.

Peraturan PTKP saat ini menetapkan batas penghasilan yang jelas yang menentukan kewajiban pajak untuk berbagai kategori wajib pajak. Memahami ambang batas ini sangat penting bagi wajib pajak perorangan karena memberikan kejelasan mengenai tanggung jawab pajak mereka dan mendorong kepatuhan terhadap undang-undang yang ada. Dengan menetapkan batas penghasilan tidak kena pajak, pemerintah berupaya menciptakan sistem pajak yang adil yang memungkinkan individu yang berpenghasilan di

bawah ambang batas ini untuk menyimpan seluruh penghasilan mereka tanpa harus membayar pajak. Kebijakan ini tidak hanya mengurangi beban keuangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga mendorong keterlibatan ekonomi di antara mereka yang mungkin menahan diri dari kegiatan wirausaha karena kekhawatiran akan kewajiban pajak.

Selain itu, implikasi dari peraturan PTKP lebih dari sekadar keringanan pajak; peraturan ini juga menumbuhkan rasa pemberdayaan di antara para pembayar pajak, terutama mereka yang beroperasi di sektor bisnis atau pekerja lepas. Dengan membekali individu dengan pengetahuan tentang hak dan tanggung jawab perpajakan mereka, pemerintah mendorong partisipasi yang lebih besar dalam perekonomian. Pemahaman ini dapat meningkatkan investasi dalam pengembangan diri dan bisnis, yang pada akhirnya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, tetap terinformasi tentang peraturan PTKP tidak hanya bermanfaat untuk tujuan kepatuhan, tetapi juga penting untuk memberdayakan wajib pajak orang pribadi agar dapat menavigasi lanskap keuangan mereka secara efektif.

Penghasilan Bruto Setahun	=	Rp. 15.432.800.000
Penghasilan Neto Setahun		
Penghasilan Bruto x 50%	=	Rp. 7.716.400.000
Penghasilan Tidak Kena Pajak		
Wp Sendiri	=	Rp. 54.000.000
Menikah	=	Rp. -
Tanggungans Keluarga k/0	=	Rp. -
Total PTKP	=	(Rp. 54.000.000)
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	=	Rp. 7.662.400.000
Dikali Tarif Pajak Pasal 17		
5%	=	Rp. 3.000.000
15%	=	Rp. 28.500.000
25%	=	Rp. 62.500.000
30%	=	Rp.1.350.000.000
35%	=	Rp. 931.840.000
PPH Terutang Setahun	=	Rp. 2.375.840.000

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, adapun hasil perhitungan jumlah pajak terutang disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3. Pajak Penghasilan Tahunan Youtuber Pribadi Indonesia dengan Norma Penghitungan Penghasilan Netto

No.	Nama Chanel	Jumlah Pajak Terutang
1	Itsmeissie	Rp 2.375.840.000
2	Sibocil Bocah Cilik	Rp 2.359.127.500
3	Kiara Tania	Rp 2.081.717.500
4	Yuni Ara	Rp 1.390.165.000
5	Hariyo Arditho	Rp 1.250.860.000
6	Forst Diamond	Rp 1.080.565.000
7	Willie Salim	Rp 980.095.000
8	Vilmei	Rp 854.650.000
9	Jess Nolimit	Rp 710.575.000
10	Ricis Official	Rp 515.440.000

Dari perhitungan yang dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa penghitungan pajak untuk Youtuber Indonesia dengan jumlah subscriber terbanyak secara garis besar mirip dengan sistem yang digunakan untuk PPh Pasal 21. Perbedaan utamanya terletak pada fakta bahwa penghasilan netto untuk para Youtuber ini dihitung sebesar 50% dari penghasilan bruto mereka, sebagaimana ditentukan dalam Lampiran 1 Per-17/PJ/2015. Pengaturan ini menghasilkan beban pajak yang lebih ringan bagi para Youtuber dibandingkan dengan karyawan biasa.

SIMPULAN

Penerapan penghitungan pajak penghasilan bagi YouTuber di Indonesia menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Netto bertujuan untuk menyederhanakan proses perpajakan bagi pelaku usaha mandiri yang memiliki pendapatan fluktuatif. Dengan mengacu pada Peraturan Per-17/PJ/2015, penghasilan netto para YouTuber dihitung sebesar 50% dari penghasilan bruto mereka. Ketentuan ini memungkinkan YouTuber untuk tidak perlu melakukan pembukuan penuh, melainkan hanya melakukan pencatatan sederhana untuk mempermudah perhitungan pajak. Sistem ini menunjukkan adaptasi pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi digital dan keberagaman sumber penghasilan.

Penerapan Norma Penghitungan Penghasilan Netto bagi YouTuber memiliki beberapa implikasi. Pertama, kesederhanaan sistem ini memudahkan YouTuber dalam memenuhi kewajiban pajak, meningkatkan potensi kepatuhan dan penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital. Kedua, dengan menetapkan penghasilan netto sebesar 50% dari

penghasilan bruto, pemerintah dapat memastikan bahwa beban pajak bagi pelaku usaha mandiri, seperti YouTuber, lebih ringan dibandingkan pekerja yang dikenakan pajak penghasilan berdasarkan PPh Pasal 21. Hal ini juga menciptakan rasa keadilan di antara wajib pajak dengan berbagai jenis pendapatan.

Untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan keadilan dalam sistem perpajakan, disarankan agar pemerintah terus mensosialisasikan tata cara dan kewajiban perpajakan bagi pelaku usaha di sektor digital seperti YouTuber. Selain itu, penting bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk mengembangkan sistem pengawasan berbasis teknologi yang dapat mendeteksi potensi pelanggaran atau ketidakpatuhan dalam melaporkan pendapatan. Penelitian lebih lanjut juga diperlukan untuk menilai efektivitas Norma Penghitungan Penghasilan Netto bagi sektor usaha lainnya dalam mendukung penerimaan pajak yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariyanti, Fiki. (2017, Oktober 12). Ditjen Pajak: Selebgram Harus Bayar Pajak. *liputan6.com*: <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3125660/ditjen-pajak-selebgram-harus-bayar-pajak>
- Artika, A. (2024). Strategi Tribun Timur Dalam meraih most viewed news channel youtube tahun 2022 (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).
- Baskoro, Adi. (2009). Panduan Praktis Searching di Internet. Jakarta: PT Trans Media
- Daga, R., Gunawan, H., & Ramli, G. (2023). Strategi Meningkatkan Daya Saing UMKM. Penerbit Adab.
- Febrian, M. A., & Nasution, M. I. P. (2024). Efektivitas Penggunaan Google Sites Sebagai Media Pembelajaran Kolaboratif: Perspektif Teoritis dan Praktis: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia. *Al-I'tibar: Jurnal Pendidikan Islam*, 11(2), 152-159.
- Fitriawati, Diny., dan Retnasary, Maya. (2018). Eksistensi Diri Youtuber Joneshood Studi Fenomenologis Mengenai Eksistensi Diri Youtuber di Kota Bandung 6.1. *Sinyal Jurnal*, 22-37.
- Google Support.(2023). YouTube Partner Program overview & eligibility. *AdSenseGoogle.com*:<https://support.google.com/youtube/answer/72851?hl=en>
- Harjo, Dwikora. (2019). Perpajakan Indonesia Sebagai Materi Perkuliahan di Perguruan Tinggi. Malang: Mitra Wacana Media.
- Lestari, Ainul Dian, Safri Nurmantu, dan Resista Vikaliana. 2019. "Analisis Pelaksanaan Pengawasan Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Youtubers Pada Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2018." *Jurnal Reformasi Administrasi* 6 (2): 144–62.

- Mardiasmo. (2016). Perpajakan. Yogyakarta: Andi.
- Mohklas, Mohklas, Nurul Latifah Pancawardani, Eny Yulianti, dan Diana Ratnasari. 2022. "Sosialisasi Dan Implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Uu Hpp)." *Jurnal Abdimas Indonesia* 2 (3): 316–23. <https://doi.org/10.53769/jai.v2i3.288>.
- Montero, Guche. (2017, Desember 3). Soal Kepatuhan Wajib Pajak Menteri Sri Mulyani: Contohlah Google. Indonesiasatu.co: <https://indonesiasatu.co/detail/soal-kepatuhan-wajib-pajak-menteri-sri-mulyani--contohlah-google>
- Putra, Pratama, Arisna. (2018). Penerapan Perhitungan Pajak Penghasilan Youtuber Orang Pribadi Indonesia Dengan Norma Perhitungan Penghasilan Neto. Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim, 1-65.
- Ramadhan, I., & Wijaya, R.(2022). *Jambi Accounting Review (JAR) IMPLEMENTATION OF YOUTUBER INCOME TAX CALCULATIONS IN JAMBI CITY WITH CALCULATION NORMS NET INCOME PENERAPAN PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN YOUTUBER*. 3 (April): 35–47
- Setyagama, A., & Rahmawati, A. (2023). Tinjauan Yuridis Tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Terhadap Youtuber Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan (PPh). *IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum*, 11(1), 1-13.
- Sugiyono. (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sumarsan, Thomas. (2014). *Perpajakan Indonesia, Pedoman Perpajakan Lengkap Berdasarkan Undang-Undang Terbaru*. Jakarta: PT. Indeks.
- Sumarsan, Thomas. (2014). *Perpajakan Indonesia, Pedoman Perpajakan Lengkap Berdasarkan Undang-Undang Terbaru*. Jakarta: PT. Indeks.
- Sumarsan, Thomas. (2017). *Perpajakan Indonesia, Pedoman Perpajakan Yang Lengkap Berdasarkan Undang-Undang Terbaru (5 ed.)*. Jakarta: PT Indeks.
- Sumarsan, Thomas. (2017). *Perpajakan Indonesia, Pedoman Perpajakan Yang Lengkap Berdasarkan Undang-Undang Terbaru (5 ed.)*. Jakarta: PT Indeks.
- Sutarti, T., & Astuti, W. (2021). Dampak media youtube dalam proses pembelajaran dan pengembangan kreatifitas bagi kaum milenial. *Widya Aksara: Jurnal Agama Hindu*, 26(1), 89-101.
- Wono, H. Y., Supriaddin, N., Amin, F., Indriastuti, Y., & Sufa, S. A. (2023). Media sosial, literasi digital, dan inovasi bisnis trikotomi baru dalam manajemen strategi. *Branding: Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 2(1).